



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/25-TS/VII/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/20/PAUD-PNF/15/VII/2023, Tanggal : 20 JULI 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan setelah di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : KB ORA ET LABORA
Alamat Sekolah : Kpg./Kel. MALAMENGGU Kec. TABUKAN SELATAN

Pimpinan Yayasan : LISBET ANASTASYE MASOARA, S.Pd
Pimpinan Sekolah : LISBET ANASTASYE MASOARA, S.Pd

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 28 JULI 2023 s/d 28 JULI 2026.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 28 JULI 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe